



**SALINAN**

BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU  
PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI KABUPATEN KEPAHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanggulangan/penanganan guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kepahiang maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi;
  - b. bahwa penanggulangan/penanganan penularan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
  - c. bahwa dalam penanggulangan/penanganan penularan *Corona Virus Disease* 2019 yang merupakan wabah penyakit menular, Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kepahiang.

- Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
  10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
  15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
  17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
  19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

- Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 2 );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KEPAHIANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah Penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru.
5. Tata normal baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi Covid-19 dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak Covid-19.

- atau darurat secara cepat dan praktis.
8. Swab test adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi Covid-19.
  9. Pemulihan adalah proses mengembalikan keadaan kepada keadaan semula.
  10. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
  11. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
  12. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
  13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
  14. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Kepahiang, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid-19 di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pedoman tatanan normal baru;
- c. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk;
- d. sumber daya penanganan Covid-19;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. sanksi administratif.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid-19 dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi.
- (2) Pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang

## Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap penduduk wajib:
  - a. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
  - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan menjaga jarak (physical distancing) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
  - c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan
  - d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
    1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
    2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
    3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau
    4. Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
- (2) Orang Tanpa Gejala (OTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 merupakan Orang yang tidak bergejala, memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19 dan mempunyai kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.
- (3) Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 merupakan orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. demam ( $\geq 37,5$  derajat celsius) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
  - b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
- (4) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 merupakan orang yang mengalami :
  - a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ( $\geq 37,5$  derajat celsius) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk / sesak nafas / sakit tenggorokan / pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
  - b. demam ( $\geq 37,5$  derajat celsius) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
  - c. ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (5) Kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

- pesantren;
  - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
  - f. kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
  - g. kegiatan di pasar rakyat;
  - h. kegiatan di perhotelan,;
  - i. kegiatan di tempat hiburan;
  - j. kegiatan sosial dan budaya; kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (6) Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid-19 dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah.

## BAB V

### PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU

#### Bagian Kesatu Kegiatan Pembelajaran di Sekolah, Institusi Pendidikan Lainnya dan Pesantren

##### Pasal 7

Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. sekolah;
- b. institusi pendidikan lainnya;
- c. usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya dan/atau
- d. pesantren.

##### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring dan dapat dimungkinkan proses tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, ditujukan bagi :
- a. penanggungjawab/pengelola pendidikan;
  - b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
  - c. siswa.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk penanggungjawab/pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan
  - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;

- e. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - f. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Covid-19* yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya maka penanggungjawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
  - g. memastikan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
  - h. melakukan pencegahan penyebaran *Covid-19* di lokasi dan lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya; dan
  - i. menjaga keamanan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk guru/pendidik/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
  - d. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
  - e. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
  - f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk di area pembelajaran;
  - g. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Covid-19* yang dialami oleh warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya maka segera melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
  - h. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau



- lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
  - d. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
  - e. pengaturan jarak tempat duduk siswa paling sedikit 1 (satu) meter; dan
  - f. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Covid-19* yang dialami oleh siswa, maka segera melaporkan kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan untuk diteruskan kepada Gugus Tugas Daerah.
- (5) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Covid-19* dan bertanggung jawab penuh.

#### Pasal 9

- (1) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggungjawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya
- (2) Selama sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya melaksanakan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik melaksanakan tugas kedinasan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya serta industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
- (3) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, maka penanggungjawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya serta industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya yang berasal dari luar Daerah.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh penanggung jawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

kegiatan di area pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, ditujukan untuk:

- a. pengelola pesantren; dan
  - b. santri;
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 pada area pesantren untuk pengelola pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. menggunakan masker apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. meningkatkan frekuensi pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada pesantren atau fasilitas umum, sarana dan prasarana di pesantren antara lain laboratorium, ruang ibadah, ruangan kelas;
  - d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - e. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pengasuh/ustad/ustazah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
  - f. dalam hal ada yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
  - g. mendeteksi suhu tubuh setiap orang/anak yang akan masuk sekolah di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius, atau menunjukkan gejala sakit tenggorokan, batuk, pilek, influenza ringan dan sesak nafas segera merujuk yang bersangkutan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pendidikan;
  - h. melakukan pengaturan jam pembelajaran secara bergantian;
  - i. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin, melalui:
    1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk;
    2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Covid-19* secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh para santri;
    3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
  - k. pengaturan jarak di area pesantren antar pengasuh/ustad/ustazah dan santri paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkeliling kelas/mendekati santri;
  - l. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar pesantren;
  - m. menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - n. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang ada di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada area pesantren untuk santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;

- mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. dilarang berkerumun satu dengan yang lain dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
  - e. tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;
  - f. mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, madu, makan/minum yang bergizi setiap hari serta menjaga imunitas tubuh;
  - g. tidak makan dan minuman dalam satu wadah bersama-sama;
  - h. menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;
  - i. tidak keluar lingkungan asrama/area pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;
  - j. wali santri/keluarga tidak dipekenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan protokol kesehatan;
  - k. melaporkan kepada pengelola pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan, pengelola pesantren segera mengisolasi siswa/santri untuk di rawat di kamar khusus/klinik/puskestren, apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan wali murid/santri;
  - l. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar lingkungan pesantren;
  - m. menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
  - n. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.
- (4) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Covid-19* dan bertanggung jawab penuh.

## Bagian kedua Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

### Pasal 11

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b, meliputi:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. perkantoran; dan
  - c. industri/kegiatan usaha.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* kegiatan bekerja di tempat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
  - a. penanggung jawab/pemberi kerja; dan
  - b. karyawan/pekerja.

### Pasal 12

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk penanggung jawab/pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;
  - c. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat

- masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
  - f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area kerja atau fasilitas umum;
  - g. membatasi jumlah tamu/pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
  - h. pengaturan jarak di tempat kerja:
    1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
    2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
    3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
  - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
  - j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
    1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
    2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Covid-19* secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pekerja; dan;
    3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
  - k. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
    1. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
- (2) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja;
  - e. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.
- (3) Mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat
- (4) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Covid-19* dan bertanggung jawab penuh

*Covid-19* kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c, bagi:

- a. penanggung jawab rumah ibadah; dan
  - b. jamaah.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk penanggung jawab rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
  - b. mewajibkan jamaah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. mendeteksi suhu tubuh setiap jamaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
  - d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
  - f. menghindari penggunaan karpet;
  - g. membuka jendela dan menghindari penggunaan AC;
  - h. membatasi jumlah jamaah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
  - i. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) antar jamaah;
  - j. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
  - k. l. jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah.
  - l. m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
  - m. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada saat masuk dan keluar tempat ibadah;
  - c. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah (menerapkan *physical distancing*);
  - e. membawa peralatan ibadah pribadi; dan
  - f. tidak bersalaman.
- (4) Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

- (6) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Covid-19* dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Keempat  
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 14

- (1) Pedoman kegiatan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d, antara lain:
- a. taman;
  - b. tempat olahraga dalam area taman;
  - c. fasilitas olahraga; dan
  - d. area publik lainnya.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* di tempat atau fasilitas umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- a. pengelola;
  - b. karyawan/petugas; dan
  - c. pengunjung.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius maka tidak diperkenankan untuk masuk;
  - d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
  - f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu diarea tempat atau fasilitas umum;
  - g. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
  - h. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
    1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
    2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
    3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter.
  - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada petugas dan pengunjung tempat atau fasilitas umum, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
  - j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
    1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas

- yang mudah dilihat pengunjung; dan
3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
  - k. dalam hal terdapat petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
  - l. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/petugas yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat atau fasilitas umum;
  - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius, tidak diperkenankan untuk masuk;
  - f. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
  - g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
- (5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat atau fasilitas umum; dan
  - e. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.
- (6) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Covid-19* dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kelima  
Kegiatan di Restoran/Rumah Makan/Kafe/Warung/  
Usaha Sejenis

Pasal 15

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis

- b. karyawan; dan
  - c. pengunjung
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di restoran/ rumah makan / kafe / warung / usaha sejenis untuk pengelola/ pemilik usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
  - d. menempatkan waftafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, kasir dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
  - f. aktivitas berjualan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan;
  - g. mengurangi kapasitas usaha menjadi 50% (lima puluh persen) dari keadaan normal sebelumnya;
  - h. memberi jarak antar meja dan antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
  - i. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
  - j. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
  - k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19*, seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19* antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
  - l. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghidangkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
  - m. wajib untuk membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran;
  - n. menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
  - o. menggunakan pembatas/partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk kasir, dan pengunjung;
  - p. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;
  - q. pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;



- s. menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan karyawan maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan;
  - t. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
  - u. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di restoran/ rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin ketika akan melakukan kegiatan bekerja dan saat keluar masuk atau setelah waktu istirahat;
  - d. wajib melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
  - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area di restoran/ rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
  - f. diwajibkan menjaga asupan makanan dengan gizi seimbang, olah raga teratur dan berjemur, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja;
  - g. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan, dan minum;
  - h. membersihkan diri dengan mandi, keramas dan ganti baju setelah pulang dari kerja;
  - i. *chef*/juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
  - j. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
  - k. menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid test/swab*/surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas yang melakukan rekrutmen karyawan baru;
  - l. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di restoran/ rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum masuk

- usaha sejenis;
  - e. mengutamakan pembelian dibawa pulang ;
  - f. memaksimalkan pelayanan pesan an
  - g. dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/ kafe/warung/usaha sejenis;
- (5) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan.

Bagian Keenam  
Kegiatan di Toko, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 16

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf f, ditujukan untuk :
- a. pengelola gedung;
  - b. pembeli/pengunjung
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk Pengelola Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk ditempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
  - e. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - f. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
  - g. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
  - h. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
  - i. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
    1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
    2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
  - j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada petugas pada toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
  - k. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
    1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan:

yang mudah dilihat oleh pedagang dan pembeli; dan

3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

- l. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Covid-19* kepada petugas di *frontliner resepsionist, customer service* dan petugas keamanan;
  - m. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
  - n. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol, memanfaatkan sarana kebersihan;
  - o. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, memakai sarung tangan serta tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang, dan dalam kondisi tertentu melaksanakan *rapid test* dalam jangka waktu tertentu kepada karyawan yang bersangkutan;
  - p. dalam hal pada area layanan toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
  - q. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran;
  - r. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - s. memberikan sanksi kepada pemilik gerai/stan apabila ada pelanggaran;
  - t. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk pemilik gerai/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. membatasi jumlah karyawan disesuaikan dengan luasan area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sehingga dapat terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
  - e. membatasi jumlah pengunjung/pembeli 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar meniaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter:

- masuk gerai/stand di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gerai/stand;
- h. karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek, dan lainnya;
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk pemilik pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- melaksanakan protokol kesehatan;
  - wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
  - wajib menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Covid-19* dan bertanggung jawab penuh.

## Bagian Ketujuh Kegiatan di Pasar Rakyat

### Pasal 17

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf g, ditujukan untuk :
- pengelola;
  - pedagang/pemilik kios/stand; dan
  - pembeli/pengunjung;
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada pasar rakyat untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- wajib menyusun protokol kesehatan;
  - mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/ pedagang/pemilik kios/stand dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
  - menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - pengaturan jarak di area pasar rakyat:
    - jarak antar pedagang paling sedikit paling sedikit 1 (satu) meter;

- dengan luasan pasar rakyat);
  - g. meningkatkan frekuensi pembersihan pasar rakyat atau fasilitas umum di lingkungan pasar rakyat;
  - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada petugas, pedagang dan pembeli serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
  - i. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
    - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area pasar;
    - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Covid-19* secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pedagang dan pembeli;
  - j. dalam hal terdapat pedagang/pemilik kios/stan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tetap selalu menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
  - k. untuk pemasok pada saat pengiriman barang dan penerimaan harus menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan menerapkan jadwal secara bergantian;
  - l. melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan;
  - m. memfasilitasi penjualan secara *delivery* dan/atau pengiriman barang;
  - n. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
  - o. dalam hal pada area layanan pasar rakyat ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada pasar rakyat untuk pedagang/pemilik kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan pelayan toko/kios/stan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area stan/lapak/kios;
  - e. jumlah penunggu toko/kios/stan pasar disesuaikan dengan luasan kios/stan pasar sehingga dapat terjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
  - f. wajib menjaga kebersihan disekitar area stan/lapak/kios; dan
  - g. memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari.
- (4) pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada pasar rakyat untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

- c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area pasar rakyat;
  - e. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan dipasar;
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Covid-19* dan bertanggung jawab penuh.

## Bagian Kedelapan Kegiatan Di Perhotelan

### Pasal 18

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) huruf h, ditujukan untuk :
  - a. pengelola gedung;
  - b. karyawan; dan
  - c. pengunjung/penghuni;
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di hotel, untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. pengaturan jarak di hotel:
    - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
    - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
  - e. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk ditempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki hotel
  - f. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - f. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Covid-19* kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);
  - g. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel;
  - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada petugas pada hotel seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
  - j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
    - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika

tentang *Covid-19* secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan

3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
  - k. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
  - l. menyediakan fasilitas kesehatan;
  - m. dalam hal pada area layanan hotel, ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
  - n. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan
  - o. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di hotel, untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni
  - c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius, tidak diperkenankan untuk masuk;
  - e. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - f. mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; dan
  - g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area hotel/apartemen/rumah susun untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di hotel untuk pengunjung/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau

- (*physical distancing*) di area hotel.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Covid-19* dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kesembilan  
Kegiatan di Tempat Hiburan

Pasal 20

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* kegiatan bekerja di tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf j, meliputi:
- a. destinasi pariwisata;
  - b. arena permainan;
  - c. salon/*barbershop*; dan
  - d. pusat kebugaran/*billyard*/Fasilitas Olahraga.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
- a. pengelola;
  - b. karyawan; dan
  - c. pengunjung.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan tempat hiburan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat hiburan;
  - d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permainan, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola, dan fasilitas umum lainnya;
  - f. menyiapkan *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau mic;
  - g. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
  - h. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;
  - i. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;
  - j. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian



- k. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya;
  - l. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19*, seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*, antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan; dan
  - m. menyediakan ruang layanan kesehatan.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan tempat hiburan untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
  - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan
  - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;
  - f. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan
  - g. karyawan pada bagian pelayanan makanan harus memasak dengan kematangan sempurna dan higienis.
- (5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan tempat hiburan untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan; dan
  - e. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.
- (6) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Covid-19* dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kesebelas  
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 21

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf k, ditujukan pada kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi

- a. politik;
  - b. kesenian;
  - c. akademik; dan
  - d. sosial budaya.
- (3) Kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan untuk bidang budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
- a. hajatan;
  - b. kematian/pemakaman; dan
  - c. kremasi.

## Pasal 22

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* untuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (3) huruf a, ditujukan untuk:
- a. pengelola gedung/Penyelenggara;
  - b. penyewa gedung; dan
  - c. pengunjung/penonton.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1)) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/tamu;
  - c. agar dapat mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
  - d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau;
  - e. membatasi jumlah tamu undangan;
  - f. pengaturan jarak di area gedung/lokasi tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan :
    - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
    - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
  - g. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar gedung;
  - h. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum;
  - i. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan;
  - j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada penyewa gedung/penyelenggara dan/atau pengunjung/penonton seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
  - k. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
    - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
    - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Covid-19* secara rutin, serta menempatkannya di area

mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

- l. dalam hal terdapat Penyelenggara yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- m. mewajibkan *rapid test* dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di pintu masuk dan petugas kebersihan)
- n. dalam hal pada area tempat kegiatan sosial dan budaya ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;

### Pasal 23

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* untuk kegiatan di lokasi kematian/pemakaman dan krematorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditujukan untuk:
  - a. pengelola;
  - b. petugas; dan
  - c. pengunjung/peziarah.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam proses pemakaman/kremasi;
  - c. wajib mendeteksi suhu tubuh bagi setiap orang yang akan masuk di lokasi pemakaman/kremasi, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki lokasi Kematian/pemakaman/krematorium;
  - d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala di lokasi kematian/pemakaman/kremasi;
  - f. membatasi jumlah pengunjung/peziarah;
  - g. pengaturan jarak di lokasi kematian/ pemakaman/ krematorium :
    1. jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter, lalu ditutup tanah dengan tanah setinggi 1 (satu) meter;
    2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
    3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter.
  - h. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
  - j. dalam hal terdapat pengelola/ petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan

kematian/pemakaman/krematorium;

1. Pengunjung/peziarah memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol dan memanfaatkan sarana kebersihan.

Bagian Keduabelas  
Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang  
Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 24

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf 1, ditujukan untuk :
  - a. pelaku perjalanan;
  - b. pengelola/pemilik/pengemudi angkutan orang/barang;
  - c. pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/stan dan terminal;
  - d. pemilik/pengemudi kendaraan pribadi; dan
  - e. *check point* Perbatasan.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. setiap orang yang wajib melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. setiap orang wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
  - c. setiap orang yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - d. setiap orang yang melaksanakan perjalanan masuk ke daerah harus memenuhi persyaratan :
    1. menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
    2. menunjukan hasil pemeriksaan *rapid test* atau swab atau surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu; dan
    3. kewajiban menunjukan hasil pemeriksaan *rapid test* atau swab atau surat keterangan bebas gejala dikecualikan untuk perjalanan orang di wilayah dalam provinsi Bengkulu.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk Pengelola/Pemilik/Pengemudi angkutan orang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan pengemudi memakai masker/pengemudi roda dua memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang/pengemudi bus, kondektur dan kernet memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*), serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - c. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* atau menolak mengangkut

suhu tubuh pengemudi, kondektur dan penumpang terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk menaiki moda transportasi;

- e. menempatkan dispenser *hand sanitizer* menggunakan alkohol di dalam angkutan yang mudah dijangkau oleh penumpang serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* di dalam angkutan diisi ulang secara teratur;
- f. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
- g. wajib memberi tanda silang pada bangku angkutan yang tidak boleh diduduki;
- h. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*), yaitu:
  1. berkursi 2 (dua) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 4 orang yaitu 2 (dua) di depan dan 2 (dua) penumpang di belakang;
  2. berkursi 3 (tiga) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (empat) orang yaitu 2 (dua) di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, dan 2 (dua) penumpang di baris ketiga;
  3. berkursi 4 (empat) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 8 (tujuh) orang yaitu 2 (dua) di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, 2 (dua) penumpang di baris ketiga dan 2 (dua) orang di baris keempat;
  4. berkursi 5 (lima) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris.
- i. untuk bus berukuran besar :
  1. kursi 2 (dua) - 2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang;
  2. kursi 2 (dua) - 3 (tiga), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang.
- j. untuk Bus berukuran sedang :
  1. kursi 2 (dua) - 1 (satu), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang;
  2. kursi 2 (dua) - 2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang.
- k. untuk Angkutan Perkotaan jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 7 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 1 (satu) penumpang di depan dan 5 (lima) penumpang di belakang;
- l. untuk Mobil Barang :
  1. berkursi 1 (satu) baris yaitu 1 (satu) pengemudi dan 1 (satu)

penumpang di sisi kiri dan 1 (satu) penumpang di baris belakang bagian tengah.

- m. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan);
  - n. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin :
    - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
    - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang *Covid-19* secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
    - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
  - o. dalam hal pada layanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19* maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri kepada pengemudi dan kondektur paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;
  - p. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola/operator sarana transportasi/pengelola loket terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. pengelola/operator prasarana transportasi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
    - 1. wajib menyusun protokol kesehatan;
    - 2. melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen-dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di terminal;
    - 3. mewajibkan petugas terminal untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
    - 4. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
    - 5. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
    - 6. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut loket atau terminal);
    - 7. membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan bagi pengguna toilet, menyiram toilet setelah digunakan;

- tangan serta cuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin;
9. mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*).
- b. pengelola kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum wajib mematuhi ketentuan umum protokoler area publik :
1. melaksanakan protokol kesehatan
  2. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan ketika memberikan pelayanan ke pengunjung kios/stan;
  3. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  4. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
  5. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum;
  6. bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya tidak berjualan dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdekat;
  7. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada kios/stan;
  8. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
  9. pengelola kios/stan wajib untuk membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran; dan
  10. pengelola kios/stan wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pemilik/pengemudi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. pengemudi wajib memakai masker/pengemudi roda dua wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*), jaket lengan panjang serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan; dan
  - e. untuk kendaraan roda 4 (empat) wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2 (dua) orang di depan dan 2 (dua)

kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk *Check Point* Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan dan pemantauan pada terminal;
- b. melaksanakan pengawasan pada titik wilayah perbatasan;
- c. setiap kendaraan bermotor yang masuk wilayah Kepahiang dilakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Wilayah Perbatasan sebagai berikut:
  1. Pihak perhubungan dengan Kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan kendaraan di akses perbatasan Kabupaten Kepahiang;
  2. pihak Kepolisian setempat dapat melakukan penghentian kendaraan;
  3. Gugus Tugas Daerah Kabupaten Kepahiang melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan dan penumpang;
  4. pemeriksaan suhu dari penumpang (sesuai Protokol Kesehatan) berlaku untuk semua jenis kendaraan dan penumpang;
  5. memastikan awak kendaraan dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit dan jika terdapat orang dengan suhu tubuh tinggi di atas normal terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius dan tercatat sebagai warga Kabupaten Kepahiang, harus dicatat dan difoto KTP-nya, sedangkan bagi warga Luar Kabupaten Kepahiang harus dicatat dan difoto KTP-nya serta ditanyakan maksud dan tujuannya (sesuai protokol kesehatan).
- d. seluruh awak kendaraan dan penumpang wajib memakai masker sebelum masuk Kabupaten Kepahiang dan setiap kendaraan agar dapat menyediakan *hand sanitizer*;
- e. seluruh angkutan barang untuk kebutuhan sembako, BBM, medis dan ambulans diperkenankan masuk dengan terlebih dahulu dilakukan penyemprotan disinfektan kepada kendaraan dan awak kendaraan; dan
- f. memperhatikan batasan jumlah paling banyak penumpang dari kapasitas kendaraan telah sesuai ketentuan.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN

#### KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA TATANAN NORMAL BARU

##### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

##### Pasal 25

Selama pemberlakuan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19*, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- b. memperoleh data dan informasi mengenai *Covid-19* sesuai dengan kode etik;
- c. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan



## Pasal 26

- (1) Selama pemberlakuan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19*, setiap penduduk di Daerah wajib:
  - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19*;
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19*; dan
  - c. melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Covid-19*, setiap penduduk wajib:
  - a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk *Covid-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar *Covid-19*.

## BAB VII SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

### Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Covid-19* di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi; dan
  - d. jasa dan/atau dukungan lain.

## BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* dalam memutus rantai penularan *Covid-19*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) Gugus Tugas Daerah mempublikasikan perkembangan pelaksanaan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi *Covid-19* melalui media elektronik maupun media cetak.

#### Pasal 30

- (1) Pemantauan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* dilaporkan melalui Gugus Tugas Daerah.
- (2) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah

### BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19*, masyarakat berperan aktif melakukan pencegahan *Covid-19*.
- (2) Peran serta Masyarakat melakukan pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah :
  - a. memantau dan mengawasi wilayah setempat;
  - b. memberikan pendapat, saran dan masukan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* Gugus Tugas;
  - c. melaporkan apabila mengetahui adanya ditemukan kasus terindikasi *Covid-19*.

### BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 33

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan pemerintahan yang meliputi :
    1. penyitaan KTP;
    2. pembubaran kerumunan;
    3. penutupan sementara; atau
    4. tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
  - d. pencabutan izin.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

#### Pasal 34

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 18 Agustus 2020  
BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 18 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI Z.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH, CLA  
NIP. 197910042008041001